



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP XXX
KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

Jalan.....
.....

Telepon : (0xxx) (hunting)
Faksimili : (0xxx)

..... 2009

Nomor : S- /WPJ./KP..../2009
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Tempat Pengambilan
SPT Tahunan PPh

Kepada Yth.
di
.....

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara sebagai Wajib Pajak yang dengan kesadaran dan kemauan sendiri memenuhi kewajiban sebagai warga masyarakat Indonesia dengan membayar pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan Saudara dengan sebaik-baiknya.

Sebentar lagi, akan tiba waktunya bagi Saudara untuk melaksanakan salah satu kewajiban perpajakan yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun Pajak 2009. SPT Tahunan PPh merupakan sarana bagi Saudara untuk melaporkan seluruh penghasilan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

- A. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPT, maka bersama ini dihimbau kepada Saudara untuk mengambil langsung SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau (catatan: mohon sebutkan tempat strategis lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan).
- B. Berikut adalah jenis formulir SPT Tahunan PPh yang bisa Saudara dapatkan dan lengkapi (pilihlah formulir yang sesuai dengan kebutuhan Saudara) :

No.	SPT Tahunan	Jenis Formulir SPT
1.	SPT Tahunan PPh Badan	Formulir 1771
2.	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi :	
	a. WP Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas	Formulir 1770
	b. WP Orang Pribadi yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja	Formulir 1770 S
	c. WP Orang Pribadi yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan penghasilan setahun tidak lebih dari Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)	Formulir 1770 SS

- C. Untuk menghindari sanksi administrasi berupa bunga atau denda atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban SPT Tahunan PPh, maka kami sangat mengharapkan dan berterima kasih atas kesediaan dan partisipasi Saudara untuk lebih proaktif memenuhi kewajiban pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh.

- D. Apabila masih terdapat hal-hal yang kurang dimengerti, Saudara dapat menghubungi Account Representative kami, yaitu :

Sdr/Sdri :
No. telp :ext

Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

NIP.